



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 /486 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1190 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Saudara SURYANTO, SH, MM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 01 September 2019 memasuki masa pensiun;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo Nomor: 800/23/2019 Saudara EKO ADJI ARIANTO, SH, MM NIP.19610926 198503 1 0080 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/378 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;

7

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/378 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/378 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/1190 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

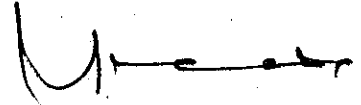
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/486 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 September 2019

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	EKO ADJI ARIANTO, SH, MM 19610926 198503 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Penerimaan	PUTUT HANGGORO BUDI P 19690805 200701 1 024 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	EKO SIWI NUGRAHENI, S.Kom 19790524 200604 2 024 Penata Tingkat I (III/d) <i>Specimen:</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SURYANING 19790823 201001 2 004 Pengatur (II/c)	Sekretariat
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SURYANING 19790823 201001 2 004 Pengatur (II/c)	Bidang Teknologi Informasi
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI HARDANI SUNARSIH, S.Sos, MM 19710925 199803 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Sistem Informasi

1	2	3	4
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI HARDANI SUNARSIH, S.Sos, MM 19710925 199803 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Sandi dan Telekomunikasi

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

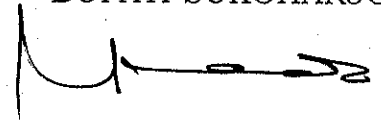
57

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/486 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 September 2019

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
 PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	<i>Specimen</i>
1	2	3	4
1	EKO ADJI ARIANTO, SH, MM 19610926 198503 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA